

ANALISIS PERHITUNGAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN NASABAH PADA PT. BANK SULUT CABANG KOTAMOBAGU

CALCULATION ANALYSIS OF THE FINAL INCOME TAX ARTICLE 4, PARAGRAPH 2 ON DEPOSIT AND SAVINGS IN PT. BANK SULUT CABANG KOTAMOBAGU

Oleh:

Wita Wardani Mokoagow¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: [1witamokoagow@gmail.com](mailto:witamokoagow@gmail.com)

Abstrak: Penerimaan pajak penghasilan (PPH) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan negara. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Salah satu objek pajak dari PPh Final Pasal 4 Ayat 2 adalah bunga deposito dan tabungan lainnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan bunga serta pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Sebaiknya Pimpinan PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap setiap nasabah, agar nasabah meningkatkan jumlah simpanannya pada bank.

Kata kunci: analisis perhitungan, bunga deposito, tabungan nasabah

Abstract: Tax revenues (income tax) is one of the largest revenue from state revenues. Under Article 4 paragraph (2) of the Income Tax Act, the government issued Government Regulation to impose a final income tax on certain income with consideration of simplicity, convenience, and control. One of the objects of final income tax Article 4 Paragraph 2 is deposit and other savings. The aim of research is to determine the interest calculation and the Final Income Tax Article 4, paragraph 2 on deposit and savings in PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. The method used in this research is descriptive analysis. Data obtained through field studies. The results show calculation Final Income Tax Article 4, paragraph 2 on deposit and savings customers of PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu in accordance with the applicable Laws and regulations. Leaders of PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu should improve the service quality to each customer so that the customers increase the amount of savings in bank.

Keywords: calculation analysis, deposit interest, customer savings

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan negara. Penerimaan PPh ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Kebijaksanaan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT masa PPN.

PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan yang memiliki beberapa produk layanan antara lain simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta melakukan pembayaran pajak salah satunya ialah pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2, yakni pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Oleh sebab itu dengan adanya sistem perpajakan yang ada, yaitu *self assesment system* maka PT. Bank Sulut harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu dan apakah penerapannya telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Akuntansi

Giri (2012:3) menyatakan bahwa akuntansi dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yaitu sebagai : (a) kegiatan jasa; (b) bidang studi; dan (c) proses atau kegiatan. Sebagai kegiatan jasa, akuntansi dapat merupakan kegiatan jasa penyediaan informasi (kuantitatif dan kualitatif) mengenai unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Niswonger, Fess dan Warren yang diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (Suhayati dan Anggadini, 2009:2) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan keputusan serta tujuan lainnya.

Akuntansi Pajak

Muljono (2009:1) menyatakan akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Supriyanto (2011:2) menyatakan akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan.

Konsep Dasar Perpajakan

Mardiasmo (2011:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sari (2013:34) pajak adalah iuran wajib kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) syarat pemungutan pajak :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak :

1. *Official assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With holding system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dasar Hukum

1. UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
2. PP 131 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 januari 2001) tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI

Penelitian Terdahulu

Tangka (2014) melakukan penelitian berjudul analisis perhitungan pph final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Manado Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga tabungan dan deposito nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Manado. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Manado telah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda. Yunita (2013) melakukan penelitian berjudul analisis penerapan pajak dengan *withouolding tax system* terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang. Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan serta kendala – kendala dan upaya yang dilakukan terhadap *withouolding tax system* pada PPh pasal 4 ayat 2 PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis perhitungan yang digunakan perusahaan tersebut dalam menerapkan Pajak Penghasilan (final) Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah. Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani no. 187 Kelurahan Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Penelitian dilakukan bulan Mei - Juli 2015.

Prosedur Penelitian

1. Permohonan mengadakan penelitian pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu
2. Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan dan meminta data yang diperlukan.
3. Pengolahan Data

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. (Kuncoro.2009:145) data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara tanya jawab (wawancara) secara langsung dengan pihak PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode penelitian lapangan (*field research method*), yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan untuk kemudian dipelajari, diolah, dan dianalisis.
2. Metode studi kepustakaan (*library research method*), yaitu dengan membaca literature buku yang ada kaitannya dengan tema dan judul penelitian. Dalam hal ini membahas permasalahan-permasalahan yang ada.
3. Metode elektronik (*electronic method*), yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet untuk mencari data-data dan informasi yang diperlukan dalam melengkapi proses penyusunan penelitian skripsi.

Metode Analisis

1. Menguraikan metode perhitungan bunga deposito dan tabungan nasabah.
2. Menguraikan perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah.
3. Menganalisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Suku Bunga Tabungan Bank Sulut

Nominal Tabungan	Suku Bunga (%pa.)
s/d Rp.10.000.000	1.00
Rp.10.000.001 s.d. Rp.100.000.000	1.25
Rp.100.000.000 s.d. Rp.500.000.000	1.75
Rp.500.000.000 s.d. Rp.1.000.000.000	2.00
>Rp.1.000.000.000	2.50

Sumber : PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu

Tabel 1 menunjukkan suku bunga tabungan yang ditawarkan oleh PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu.

Tabel 2. Suku Bunga Deposito Bank Sulut

Jangka Waktu	Suku Bunga (% pa)
1 bulan	5.00
3 bulan	5.00
6 bulan	5.50
12 bulan	5.50

Sumber : PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu

Tabel 2 menunjukkan suku bunga deposito yang ditawarkan oleh PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu.

Perhitungan Bunga dan Pemotongan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Deposito pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu

Sampel yang didapatkan dari perusahaan tersebut, perhitungannya dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 April 2015 Ibu D menyimpan dananya dalam bentuk deposito pada Bank Sulut Cabang Kotamobagu sebesar Rp.5.000.000,- dengan jangka waktu pencairan 1 bulan.

Perhitungan bunganya :

$$\begin{aligned} \text{Bunga Deposito} &= \text{Jumlah Deposito} \times \text{Suku Bunga} \\ &= \text{Rp.5.000.000,-} \times 5,00\% \\ &= \text{Rp.250.000,-} \end{aligned}$$

PP 131 Tahun 2000, dimana bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang nominalnya tidak melebihi Rp.7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah, tidak dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2.

2. Pada tanggal 12 Januari 2015 Bapak R menyimpan dananya dalam bentuk deposito pada Bank Sulut Cabang Kotamobagu sebesar Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu pencairan 6 bulan.

Perhitungan bunganya :

$$\begin{aligned} \text{Bunga Deposito} &= \text{Jumlah Deposito} \times \text{Suku Bunga} \\ &= \text{Rp.150.000.000,-} \times 5,50\% \\ &= \text{Rp.8.250.000,-} \end{aligned}$$

Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 yaitu atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. dengan perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 4 (2)} &= \text{Pendapatan Bunga bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp.8.250.000,-} \times 20\% \\ &= \text{Rp.1.650.000,-} \end{aligned}$$

Jadi, Pendapatan Bunga Netto untuk Deposito Bapak R adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Bunga Nett} &= \text{Pendapatan Bunga Bruto} - \text{PPh Pasal 4 (2)} \\ &= \text{Rp.8.250.000,-} - \text{Rp.1.650.000,-} \\ &= \text{Rp.6.600.000,-} \end{aligned}$$

Untuk pendapatan bunga netto tiap bulannya yang masuk ke rekening Bapak R adalah :

$$\begin{aligned} \text{Bunga Netto Perbulan} &= \text{Bunga Netto} : \text{Jangka Waktu Pencairan} \\ &= \text{Rp.6.600.000,-} : 6 \\ &= \text{Rp.1.100.000,-/bulan} \end{aligned}$$

Perhitungan Bunga dan Pemotongan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu

Tabel 3. Taransaksi pada rekening Ibu T bulan Maret 2015

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
05/03/2015		Rp.200.000,-	Rp.200.000,-
10/03/2015		Rp.1.150.000,-	Rp.1.350.000,-
19/03/2015	Rp.750.000,-		Rp.600.000,-
27/03/2015		Rp.900.000,-	Rp.1.500.000,-

Sumber : PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu

Perhitungan bunganya menggunakan metode saldo harian.

Bunga Tabungan =	(Rp.200.000,- x 1,00% /365)	x 5 hari	= Rp.27,-
	(Rp.1.350.000,- x 1,00% /365)	x 9 hari	= Rp.333,-
	(Rp.600.000,- x 1,00% /365)	x 8 hari	= Rp.131,-
	(Rp.1.500.000,- x 1,00% /365)	x 4 hari	= <u>Rp.164,-</u> +
Bunga Tabungan Ibu T Bulan Maret			= Rp.655,-

PP 131 Tahun 2000, dimana bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang nominalnya tidak melebihi Rp.7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah, tidak dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2.

Jadi, bunga tabungan Ibu T tidak mendapat potongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 karena saldo tabungannya tidak melebihi Rp.7.500.000,-

Tabel 4. Transaksi Rekening Tabungan Bapak M Bulan Januari 2015

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
05/01/2015		Rp.25.000.000,-	Rp.25.000.000,-
09/01/2015		Rp.10.000.000,-	Rp.35.000.000,-
14/01/2015		Rp.8.5000.000,-	Rp.43.500.000,-
21/01/2015	Rp.5.000.000,-		Rp.38.500.000,-
29/01/2015		Rp.11.500.000,-	Rp.50.000.000,-

Sumber : PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu

Perhitungan bunganya menggunakan metode saldo harian.

Bunga Tabungan =	(Rp.25.000.000,- x 1,25% /365)	x 4 hari	= Rp.3.424,-
	(Rp.35.000.000,- x 1,25% /365)	x 5 hari	= Rp.5.990,-
	(Rp.43.500.000,- x 1,25% /365)	x 7 hari	= Rp.10.423,-
	(Rp.38.500.000,- x 1,25% /365)	x 8 hari	= Rp.10.544,-
	(Rp.50.000.000,- x 1,25% /365)	x 2 hari	= <u>Rp.3.424,-</u> +
Bunga Tabungan Bapak M Bulan Januari			= Rp.33.805,-

PP No.131 Tahun 2000 yaitu atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto.

Saldo tabungan yang dimiliki Bapak M pada bulan januari adalah senilai RP. 50.000.000. karena saldo tabungannya melebihi Rp.7.500.000 maka dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dengan tarif pajak 20%.

Perhitungan pajaknya :

PPh 4 (2)	= Pendapatan Bunga Bruto x 20%
	Rp.33.805,- x 20%
	= Rp.6.761,-
Bunga Netto	= Rp.33.805,- - Rp.6.761,-
	= Rp.27.404,-

Pendapatan bunga Bapak M pada bulan januari dipotong PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sejumlah Rp.6.761,-.

Pemotongan PPh final tersebut dilakukan langsung oleh pihak PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu dengan melakukan pemotongan secara otomatis oleh sistem komputerisasi pada rekening tabungan nasabah tersebut setiap bulannya.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu

Sejak awal tahun 2015 Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah menggunakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*) sehingga penyetoran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Penyetoran dengan kode Billing tersebut dilakukan melalui teller Bank Sulut Cabang Kotamobagu dan penyetoran dilakukan oleh Pemimpin Seksi Operasional PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwin setelah bulan saat terutangnya pajak. Setelah melakukan penyetoran melalui Bank Persepsi yaitu PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu itu sendiri, tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu dengan cara mengisi SPT Masa dengan benar, lengkap, dan jelas. Di dalam pelaporannya ke KPP Pratama Kotamobagu, SPT Masa ini dilampiri dengan daftar bukti pemotongan dan cetak Bukti Penerimaan Negara (penerimaan pajak) sebagai ganti SSP. Jika lembar tersebut dinyatakan lengkap, maka pihak KPP Pratama Kotamobagu memberikan bukti penerimaan surat. Pelaporan tersebut dilakukan oleh PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu setiap sebelum tanggal 20 bulan takwin.

Tabel 5. Gambaran Umum Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu Tahun 2015 (Bulan Januari-Juni)

Tahun	Bulan	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong	Penyetoran	Pelaporan
2015	Januari	279,920,055	20%	55,984,011	04/02/2015	10/02/2015
2015	Februari	363,253,070	20%	72,650,614	05/03/2015	09/03/2015
2015	Maret	366,246,395	20%	73,249,279	07/04/2015	08/04/2015
2015	April	373,916,015	20%	74,783,203	08/05/2015	11/05/2015
2015	Mei	309,661,465	20%	61,932,293	09/06/2015	12/06/2015
2015	Juni	315,970,915	20%	63,194,183	08/07/2015	13/07/2015

Sumber : Data olahan, 2015

Tabel 5 dapat dilihat bahwa PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu sudah melaksanakan perpajakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hal ini dapat dilihat pada tidak terdapat keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan perpajakannya. PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu mengecualikan pengenaan pajak penghasilan atas nasabah penerima bunga deposito dan tabungan yang sesuai dengan kriteria pengecualian berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Pengecualian tersebut diatur dalam Undang – Undang untuk memenuhi rasa keadilan dalam hal pengenaan pajak.

Pembahasan

Penerapan PP 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu

Tabel 6. Penerapan PP 131 Tahun 2000 pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu

PP 131 Tahun 2000	Evaluasi	Keterangan
1. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final.	Sudah sesuai	PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah melakukan pemotongan pajak secara langsung untuk bunga deposito dan bunga tabungan nasabahnya.

Tabel 6. Penerapan PP 131 Tahun 2000 pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu (lanjutan)

2. Dikenakan PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap	Sudah sesuai	PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah melakukan pemotongan secara otomatis dengan sistem komputerisasi pada bunga deposito dan tabungan nasabahnya sebesar 20% dari jumlah bruto.
3. Pemotongan PPh Final tidak dilakukan terhadap bunga dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang tidak melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.	Sudah sesuai	PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu tidak melakukan pemotongan pajak untuk bunga deposito dan tabungan nasabah yang jumlahnya kurang dari Rp.7.500.000,-.
4. Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia termasuk Bank Indonesia wajib memotong PPh Final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Sudah sesuai	PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah melakukan pemotongan pajak untuk bunga deposito dan tabungan nasabahnya serta telah melakukan penyetoran dan pelaporan untuk pemotongan pajak tersebut.

Sumber : data olahan, 2015

Tabel 6 menunjukkan penerapan Peraturan Pemerintah 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku secara keseluruhan baik dari perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tangka (2014) bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk melakukan pemotongan PPh Final untuk bunga deposito dan tabungan yang nominalnya melebihi Rp.7.500.000,- , perhitungan tarif pajaknya juga sama yaitu 20% dari jumlah bruto. Hasil Penelitian Yunita (2013) juga menunjukkan hasil yang sama pada perhitungan pajaknya hanya berbeda pada system pemungutan pajak, dalam penelitian tersebut objek penelitiannya menggunakan sistem pemungutan pajak *withouolding tax system*.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perhitungan bunga tabungan pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu menggunakan metode perhitungan saldo harian yang dihitung oleh sistem secara otomatis pada rekening nasabah.
2. Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu yang nominalnya kurang dari standar yang ditetapkan PP 131 Tahun 2000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah – pecah tidak dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2).
3. Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu yang nominalnya lebih dari standar yang ditetapkan PP 131 Tahun 2000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah – pecah dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu 20% dari jumlah bruto.
4. Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu dilakukan langsung oleh PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang ada yaitu PP 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Pelayanan terhadap nasabah sebaiknya ditingkatkan dengan lebih baik agar memuaskan setiap nasabah baik nasabah yang melakukan pinjaman ataupun nasabah yang melakukan penyimpanan.
2. Sebaiknya lebih teliti lagi dalam pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih diperluas lagi, tidak hanya pada perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 untuk bunga deposito dan tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Giri, Efraim Ferdinan. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 Tentang Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia*, Jakarta. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2013/02/PPh-Final-PP-131-Tahun-2000-Bunga-Simpanan.pdf> diakses 1 Agustus 2015. Hal 1-7.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta. <http://sukabumikota.kemenag.go.id/file/dokumen/D001388.pdf>. diakses 1 Agustus 2015. Hal 1-40.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama, Bandung
- Suhayati, Ely dan Sri Dwi Anggadini. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Graha Ilmu, Bandung.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tangka, Irene S. 2014. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. Universitas Sam Ratulangi , Manado. *Jurnal Emba*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6239/5764>. Diakses 20 April 2015. Hal 1-11.
- Yunita, Senli. 2013. Analisis Penerapan Pajak dengan Witholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palaembang. *Jurnal STIE MDP*. <http://eprints.mdp.ac.id/1167/1/Jurnal%20Skripsi%20Senli%20%282010210058%29.pdf>. Diakses 20 April 2015. Hal 1-7.